



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN 2016**

**TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GENAP 2015/2016 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran administrasi keuangan dalam rangka pembayaran biaya pendidikan/uang kuliah tunggal semester genap 2015/2016, dipandang perlu ditetapkan ketentuan pembayarannya;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Genap 2015/2016 Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GENAP 2015/2016 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**
- PERTAMA** : Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Genap 2015/2016 Universitas Negeri Yogyakarta, ditentukan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Rektor ini.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Ketua SPI;
4. Para Kepala Biro;

Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal **25 JANUARI 2016**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN 2016

TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA
PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GENAP 2015/2016 UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA

KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GENAP 2015/2016 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Masa pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester genap 2015/2016 antara tanggal 18 Januari sampai dengan 02 Februari 2016.
2. Mahasiswa yang tidak dapat membayar sesuai tanggal tersebut pada butir 1, diwajibkan mengambil cuti kuliah. Pengajuan surat permohonan cuti kuliah ditujukan kepada Rektor melalui Subag. Registrasi dan Statistik Bagian Akademik BAKI (Gedung Rektorat Lantai 1 Sayap Timur) selambat-lambatnya tanggal 26 Februari 2016, menggunakan format yang dapat diunduh di <http://registrasi.uny.ac.id>
3. Mahasiswa yang sedang atau telah menempuh ujian TAS/TABS:
 - a. Mahasiswa Program Reguler Swadana angkatan tahun 2012 dan sebelumnya (sebelum berlakunya UKT) hanya menempuh tugas akhir, membayar Rp 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan syarat menyerahkan Surat Keterangan dari Wakil Dekan I bahwa mahasiswa yang bersangkutan hanya menempuh tugas akhir, ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY. Format surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
 - b. Mahasiswa Program Reguler Bersubsidi dan Reguler Swadana angkatan tahun 2012 dan sebelumnya (sebelum berlakunya UKT) yang telah dinyatakan lulus ujian TAS/TABS sebelum tanggal 02 Februari 2016:
 - 1) telah dinyatakan lulus ujian TAS/TABS dan telah menyelesaikan revisi TAS/TABS sebelum batas akhir pembayaran Semester Genap 2015/2016 (02 Februari 2016) dan tinggal yudisium, membayar 10% dari tarif SPP dan BOP atau sejumlah Rp 70.500,00 (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dengan syarat menyerahkan 1 lembar asli Lembar Pengesahan Tugas Akhir ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY.
 - 2) telah dinyatakan lulus ujian TAS/TABS sebelum batas akhir pembayaran Semester Genap 2015/2016 (02 Februari 2016), namun masih revisi membayar penuh SPP dan BOP sebesar Rp 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).
 - 3) telah dinyatakan lulus ujian TAS/TABS sebelum batas akhir pembayaran Semester Genap 2015/2016 (02 Februari 2016), apabila revisi TAS/TABS telah selesai dan telah disahkan paling lambat tanggal 29 Februari 2016, mahasiswa berhak menarik biaya pendidikan yang telah dibayarkan sebesar Rp 528.750,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 75% dari tarif SPP dan BOP.
 - c. Butir 3 (a dan b) berlaku bagi:
 - 1) Mahasiswa Program S1 mulai semester 9 dan seterusnya.
 - 2) Mahasiswa Program D3 mulai semester 7 dan seterusnya.
 - 3) Mahasiswa Program PKS mulai pada semester setelah jumlah semesternya melebihi masa studi normatif yang ditetapkan oleh prodi/fakultas masing-masing.
 - d. Butir 3 (a dan b) tidak berlaku bagi mahasiswa PPKHB dan pembayar UKT.
4. Pembayaran dilakukan secara *Online* di Bank BTN/BNI/Mandiri Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia atau Bank BPD DIY Cabang/Kantor Kas DIY dengan menyebutkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
5. Pembayaran pada ketentuan butir 3 (a dan b) bertempat di Bank BPD DIY dan Bank Mandiri setelah mendapat persetujuan dari Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3, sayap barat).
6. Apabila terjadi kendala proses pembayaran (kesulitan mengetahui tagihan, perbedaan jumlah tagihan, dan lain-lain), mohon menghubungi Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap Barat, Telp. (0274) 552558 sebelum batas akhir pembayaran.
Keluhan yang disampaikan setelah batas akhir pembayaran yang berakibat terlambat membayar, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan.



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002 6 2

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN 2016

TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA
PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GENAP 2015/2016 UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA

FORMAT SURAT KETERANGAN MAHASISWA HANYA MENEMPUH TUGAS AKHIR

KOP FAKULTAS

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Wakil Dekan I
Fakultas :

dengan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Semester ke :
Angkatan tahun :
Program : Reguler Swadana/Reguler Mandiri/Program Kelanjutan Studi *)

telah menempuh keseluruhan mata kuliah yang dipersyaratkan yaitu sejumlah ... sks/melebihi masa studi normatif yang ditetapkan (bagi mahasiswa PKS), dan yang bersangkutan saat ini **hanya tinggal menempuh mata kuliah tugas akhir.**

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Pejabat yang menyatakan

.....
NIP

*) Coret yang tidak diperlukan/tulis yang diperlukan/ yang sesuai



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA
PENDIDIKAN/ANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GENAP 2015/2016 UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA

FORMAT SURAT KETERANGAN MAHASISWA LULUS UJIAN TAS/TABS

KOP FAKULTAS

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Wakil Dekan I
Fakultas :

dengan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Semester ke :
Angkatan tahun :
Program : Reguler Swadana/Reguler Mandiri/Program Kelanjutan Studi *)

telah dinyatakan Lulus Ujian Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir Bukan Skripsi oleh Tim Penguji pada tanggal: dan yang bersangkutan telah menyelesaikan revisi pada tanggal sebagaimana bukti pengesahan tugas akhir terlampir.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Pejabat yang menyatakan

.....
NIP

*) Coret yang tidak diperlukan/tulis yang diperlukan/ yang sesuai



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002